AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

Hukum Adat di Indonesia dalam Dimensi Aturan Hukum Adat Pakraman Bali

Muh Alwi Alamuddin
Institut Elkatarie
Email : muhalwialamudininstita@gmail.com

Abstrak

Dalam kajian teoritis karya penulis ini melihat suatu aturan hukum adat pakraman bali. Aktivitas kemanusiaan atau pawongan dan aktivitas memelihara lingkungan atau palemahan, baik itu untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab seseorang dalam masyarakat adat atau desa pakraman, dituangkan lebih lanjut dalam aturan yang berlaku di desa pakraman, yang dikenal dengan sebutan awig-awig desa pakraman. Apabila kewajiban yang tertuang dalam awig-awig dilanggar, kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi, mulai yang paling ringan, berupa minta maaf atau ngaksama, sampai yang paling berat, dikucilkan atau kasepekang. Sehingga aturan-aturan hukum adat secara keseluruhan di Indonesia melihat hukum itu dari suatu tempat daerah masing-masing, karena di Indonesia memiliki beranekaragam budaya, adat dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah.

Kata Kunci: Hukum Adat, Indonesia, Pakraman, Bali.

Pendahuluan

Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali, yang dikenal dengan istilah desa adat atau desa pakraman, perkawinan memiliki arti penting karena erat kaitannya dengan tanggung jawab, kewajiban atau dikenal dengan istilah swadharma seseorang, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Tanggungjawab atau kewajiban tersebut meliputi kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu atau parhayangan, aktivitas kemanusiaan atau pawongan dan aktivitas memelihara lingkungan atau palemahan, baik itu untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab seseorang dalam masyarakat adat atau desa pakraman, dituangkan lebih lanjut dalam aturan yang berlaku di desa pakraman, yang dikenal dengan sebutan awig-awig desa pakraman. Apabila kewajiban yang tertuang dalam awig-awig dilanggar, kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi, mulai yang paling ringan, berupa minta maaf atau ngaksama, sampai yang

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

paling berat, dikucilkan atau kasepekang. Dianutnya sistem kekeluargaan patrilenial atau kapurusa oleh masyarakat adat Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali.

Soepomo dalam bukunya *Beberapa Catatan Mengenai Hukum Adat,* memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.[1] Hukum adat adalah hukum yang berlaku pada masyarakat hukum adat. Untuk memahami hukum adat, maka terlebih dahulu harus dipahami sifat dan struktur susunan masyarakat dimana hukum adat itu berlaku.[2]

Pembahasan

Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali

Sampai saat ini masyarakat Bali tidak sirna dengan modernitas dan segala kemajuan teknologi. Menariknya dalam hal ini, mereka mampu mengharmoniskan antara kemajuan dunia pariwisatanya dengan keluhuran norma-norma adat yang mereka miliki. Secara umum desa di Bali mempunyai aturan internal alias hukum adat yang disebut dengan awig-awig dimana eksistensinya tetap diakui dan menjadi alarm atau pengingat bagi segala aktivitas masyarakat adat di Bali. Salah satu norma adat yang dikenal dengan awig-awig ini masih mengikat masyarakat Bali sampai sekarang, kendati pada beberapa aspek telah mengalami pergeseran. Awig-awig sudah muncul sejak lama, sejalan dengan asal usul keberadaan desa pakraman (desa adat)

[1] Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Bandung, Tarsito, 1996), halaman 13.
[2] Ibid, halaman 66.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

Zaman Bali kuno. Berdasarkan penelitian dokumentasi dinas kebudayaan provinsi Bali, ada ditemukan salah satu awig-awig yang terbilang kuno, yaitu : awig-awig desa Sibetan, di kabupaten Karangasem, yang berasal dari masa tahun Isaka 1300 atau kira-kira pada tahun 1378 M. Meskipun telah ada sejak lama, tetapi masih berwujud hukum tidak tertulis atau masih mengandalkan memori kolektif masyarakat adat. Hukum adat Bali ini hidup dalam masyarakat yang bersumber dari catur dresta, kuna dresta, loka dresta dan desa dresta. Implementasi awig-awig berada dalam domain desa adat atau desa pakraman, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat atau umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Awig-awig juga dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku dalam suatu desa adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata kehidupan desa adat. Dan dimana hukum adat ini merupakan refleksi dari jiwa masyarakat pendukungnya (Volksgeist), "tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya" (Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke).

Dalam hukum Indonesia bila kita lihat dari bentuknya terbagi menjadi dua yaitu, hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dapat diimplementasikan menjadi hukum adat. Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang menuju pada rechtsvardigeordening der samenlebing.[1] Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar- ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechsherstel) jika hukum itu dilanggar. Maka dari itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan "delik adat".

Ada 3 (tiga) prinsip kehidupan dalam bermasyarakat hukum adat, yaitu:

1. Pertama **Tri Hita Karana**, dengan arti bahwa ada tiga penyebab kebahagiaan yakni, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, dan juga keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan ini harus tetap harmonis oleh karena keharmonisan hubungan itulah merupakan sumber dari kebahagiaan.

2. Kedua **Tat wam asi**, dengan arti bahwa kamu adalah saya. Artinya adalah dalam bermasyarakat hendaknya memperlakukan sesamanya sama dengan memperlakukan dirinya, oleh karena menyakiti orang lain adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu dalam kehidupan di masyarakat hukum adat selalu diharapkan adanya kehidupan yang rukun dan damai untuk menuju kesejahteraan hidup bersama.

3. Ketiga **Tri Kaya Parisuda**, yaitu mempunyai tiga prinsip dasar yang harus dilakukan antara lain: berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berbicara yang baik. Dengan

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

adanya ajaran kebaikan ini, diharapkan semua orang yang hidup dalam masyarakat selalu menebar kebaikan, sehingga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat akan selalu terjaga. Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan inilah yang menjadi keharusan untuk terus dilaksanakan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat, dan kesemuanya ini terimplementasi dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum adat Bali yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Bali dalam menjalani kehidupannya.

Bali merupakan salah satu dari provinsi yang dimiliki oleh Indonesia yang dimana namanya sudah banyak dikenal. Walaupun mengusung sebuah kesatuan dalam tingkat provinsi namun Bali sendiri memiliki berbagai macam keunikan dalam keberagamannya. Salah satunya adalah awig - awig. Awig-awig adalah sebagian hukum adat Bali yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan organisasi sosial tradisional Bali. Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dengan adanya istilah Desa Pakraman. Desa Pakraman yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun. Selain itu, Desa Pakraman merupakan organisasi dan atau paguyuban masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu, selain itu juga Masyarakat hukum adat di Bali tunduk pada awig-awig sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Yang dimana awig-awigini dijadikan patokan atau norma ataupun aturan yang berlaku di masyarakat desa tersebut.

Semua desa pakraman di Bali mempunyai awig-awig walaupun istilah atau nama yang dipakai untuk menyebut aturan adat tersebut di masing - masing desa berbeda - beda, seperti, adat, dresta, gama, sima, pengeling-eling; tunggul, pararem dan lain-lain, serta bentuknya masih ada yang belum tertulis. Sama halnya didalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu juga dengan Desa Pakraman yang merupakan sebuah lembaga adat juga mempunyai hal serupa. Desa Pakraman di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan Desa Pakraman di luar kehidupan Desa Dinas yang berpedoman pada hukum nasional/negara. Awig Awig dan Perarem yang ada pada tiap desa mengikuti *desa kala patra* yaitu (tempat, waktu dan kondisi) jadi tiap awig awig dan perarem disesuaikan dengan *desa kala patra* tiap tiap desa pakraman.

Sama halnya didalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu juga dengan Desa Pakraman yang merupakan sebuah lembaga adat yang mempunyai hal serupa. Desa Pakraman di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan Desa Pakraman di luar kehidupan Desa Dinas yang berpedoman pada hukum nasional/negara. Awig-awig berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya tidak rusak atau baik.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

Jadi awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali Pasal 1 Ayat 13 dan 14 yang berbunyi:

(13) Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.

(14) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

Bila dilihat dari bagaimana desa pakraman tersebut diselenggarakan, terdapat tiga tipe desa, yakni:

1. Desa Tua, adalah tipe desa yang ada di pegunungan. Tipe desa tua ini adalah tipe desa yang tidak terpengaruh kerajaan. Penyelenggaraan desa dilakukan dengan sistem kepemimpinan ulu apad, yakni dengan menentukan pimpinan desanya dengan penunjukan melalui urut-urutan perkawinan. Maksud dari urutan perkawinan, adalah bahwa kepemimpinan desa tertinggi ada pada mereka yang kawin terlebih dahulu, selanjutnya struktur kebawah diikuti oleh mereka yang kawin di belakangnya. Demikian selanjutnya, bila mereka meninggal dunia maka akan diganti oleh orang yang kawin di belakangnya, demikian seterusnya.
2. Desa Apanage, adalah tipe desa yang telah mendapat pengaruh kerajaan. Desa - desa tipe ini disebut pula sebagai desa dataran oleh karena memang berada di daerah dataran. Pengaruh kerajaan sangat tampak pada desa-desa tipe ini yakni pada aturan hukum yang berlaku serta penetapan kepemimpinannya telah dilakukan dengan sistem pemilihan.
3. Desa Anyar (baru), yaitu desa-desa yang baru dibentuk melalui transmigrasi lokal. Desa dengan tipe ini biasanya pengaturannya mengikuti desa asalnya, dan terkadang pula sampai nama desanya pun mengikuti desa asalnya seperti desa-desa di daerah Jembrana barat, misalnya desa Nusa Sari yang merupakan pemukiman orang-orang yang berasal dari Nusa Penida.

   Awig-awig pada dasarnya mengatur kehidupan masyarakat Bali yang berkaitan tentang:

   3.1. Unsur Parhyangan (tempat suci umat Hindu yang disebut pura)

   3.2. Unsur Pawongan (warga yang beragama Hindu, disebut krama desa dan krama tamiu)

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

3.3. Unsur Palemahan (wilayah desa pakraman yang dikelola sesuai dengan agama
Hindu), yaitu: tanah desa (karang desa dan tanah ayahan desa), serta tanah gunakaya.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dan juga diuraikan dalam latar belakang, pengaruh yang ada di awig-awig dalam desa adat (pakraman) Bali yaitu:

1. Bagaimana cara penyuratan dan pendaftaran awig-awig?
2. Karakteristik apa saja yang terdapat di dalam awig-awig?
3. Apa saja sanksi yang ada di awig-awig?

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki peraturan perundangundangan yang mengatur perkawinan. Dalam Pasal 28b ayat (1) UUD 1945 bahwa:

> "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 18b Ayat (2) berisi, bahwa:

> "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yag diatur dalam undang-undang"

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 10 Ayat (1) juga berisi, bahwa : "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah"

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

> Perkawinan Perkawinan:
>
> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut R. Soetojo prawiro hamidjojo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengandung 5 unsur yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Selain undang-undang, perkawinan juga diatur dalam hukum adat karena perkawinan tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

untuk maksud mendapatkan keturunan. dan membangun serta membina rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. [3] Dalam hukum adat, tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang ditentukan oleh bentuk perkawinan dengan cara menarik garis keturunan melalui beberapa cara yaitu secara patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral ataupun secara altenerend.

Hukum perkawinan adat di Bali biasanya dilakukan dengan sistim perkawinan Patrilineal. Pada sistim perkawinan ini, pihak mempelai perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan masuk ke dalam keluarga mempelai laki-laki. Dalam perkawinan adat Bali terdapat permasalahan apabila masingmasing calon mempelai berstatus sebagai anak tunggal. Untuk menghadapi kondisi demikian terdapat jenis perkawinan yang disebut dengan perkawinan pada gelahang.

Perkawinan pada gelahang adalah salah satu sistem perkawinan di Bali yang berbeda dari biasanya karena baik suami maupun istri bertindak sebagai purusa. Dampak secara nyata dari sistem perkawinan ini yaitu: pasangan suami istri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di pura, banjar, dan hak dari masing-masing pihak. Selanjutnya tentu saja menimbulkan akibat hukum tertentu misalnya berkaitan dengan pewarisan dan status anaknya. Oleh karena itu jenis perkawinan ini dianggap sebagai pengecualian dan juga sebagai solusi bagi permasalahan ketika masing-masing calon mempelai berstatus sebagai anak tunggal.

Perkawinan pada gelahang ini banyak memiliki istilah-istilah yang beragam di tiap daerah. Ada yang menyebut mepanak barang (beranak bersama), negen dadua (tanggung bersama), gelahang bareng (milik bersama) dan mungkin masih banyak lagi istilah dari perkawinan ini yang peneliti belum temukan. Namun dari semua istilah tersebut makna dari perkawinan pada gelahang ini adalah bahwa setelah perkawinan pasangan suami istri milik kedua belah pihak, pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri. Menurut Sudantra, perkawinan pada gelahang ditempuh karena dilatarbelakangi adanya kekhwatiran terhadap warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya baik warisan dalam bentuk materil, immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan.[4]

Ketakutan akan tidak ada penerus ini tentu menjadi factor penyebab utama dipilihnya Pada Gelahang ketika semua jalan perkawinan Biasa memang sudah tidak memungkinkan lagi. Ketakutan ini sebenarnya berakar dari penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara). Itu sebabnya keluarga yang

[3] bid., h.43
[4] I Ketut Sudantra, 2011, Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali, Udayana University Press, Denpasar, h. 3
[4] Endang Sumiarni, 2004, Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan, cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, h.1

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

menghadapi tanda-tanda mempunyai keturunan akan mengusahakan berbagi cara untuk memiliki keturunan. Biasanya jalan yang di tempuh antara lain dengan mengangkat anak, mengukuhkan salah seorang anak perempuannya sebagai sentana rajeg dan dengan Pada Gelahang.

Perkawinan Pada Gelahang merupakan pergeseran budaya di Bali kearah yang positif, karena Perkawinan Pada Gelahang telah memunculkan hak anak atau anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya.

Masyarakat Hukum Adat Bali

Dimaksud dengan masyarakat hukum adalah masyarakat yang membentuk hukumnya sendiri serta menlaksanakan untuk keteraturan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Istilah masyarakat hukum adat digunakan dalam pengajaran hukum di Indonesia adalah dikarenakan hukum yang dibentuk dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum tersebut adalah hukum adat, maka masyarakat hukum yang membentuk dan melaksanakan hukum hukum adat itu disebut dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat yang membentuk dan melaksanakan hukumnya sendiri yakni hukum adat Bali. Mereka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat Bali ini adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu (Hindu Bali) yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik keterikatan dalam ikatan teritorial (desa) dan keterikatan dalam ikatan genealogis (soroh). Dalam keterikatannya kepada desa dan soroh inilah mereka menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat Bali. [5]

Prinsip Dasar Dalam Hukum Adat Bali

Pada dasarnya prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan *desa kala patra* (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adat itu diberlakukan. Sebagaimana prinsip dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali, dalam menghadapi perbedaan yang ada, maka yang akan lebih ditonjolkan adalah kesamaankesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan tersebut. Sedang perbedaannya digunakan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak yang lainnya.

Secara umum prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatutan dan Keseimbangan:

Asas kepatutan dan keseimbangan adalah merupakan asas umum dalam hukum adat. Asas kepatutan dan keseimbangan ini adalah merupakan asas umum yang ada pada masyarakat

[5] Djaren Saragih, ***Pengantar Hukum Adat Indonesia***, (Bandung, Tarsito, 1996), halaman
Ibid, halaman 66.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

yang berpaham komunal. Masyarakat hukum adat adalah merupakan masyarakat komunal yang mementingkan kebersamaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kepentingan umum akan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu.

Kepatutan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup dalam kepantasan dan kewajaran yang alami, sedangkan keseimbangan mengajarkan perilaku yang berimbang dalam berkehidupan dimana antara yang satu dengan yang lain ada dalam kehidupan kesetaraan yang wajar. Istilah keseimbangan yang wajar ini dipakai untuk membedakannya dengan pengertian **sama rata** dalam arti sama dalam keseluruhan, akan tetapi keseimbangan diartikan kepada keadaan atau perolehan sesuai dengan keadaanya. Oleh karenanya di dalam hukum adat Bali yang diutamakan adalah kewajiban yang akan disandingkan dengan hak yang harus ia peroleh. Jadi berbeda dengan hukum yang yang ada pada masyarakat individual yang mengutamakan hak daripada kewajiban.

2. Tri Murti sebagai suatu keyakinan:

Adalah merupakan suatu keyakinan bagi masyarakat hukum adat Bali tentang siklus kehidupan manusia yang pasti akan dijalani, yakni lahir, hidup, dan mati. Adalah merupakan suatu keyakinan bahwa ketiga hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, oleh karenanya hal ini diimplementasikan dalam ajaran Tri Murti, yakni adanya tiga dewa yang melaksanakan ketiga siklus kehidupan ini. Ketiganya adalah: pertama Brahma, sebagai pencipta alam kehidupan ini; kedua Wisnu, sebagai pemelihara; dan ketiga Ciwa, sebagai pengembali ke asalnya.

Kepercayaan terhadap Tri Murti ini diimplementasikan dalam bentuk keberadaan tiga pura yang selalu ada pada setiap desa pakraman di Bali, yakni:

Pura Desa atau juga sering disebutkan Pura Bale Agung, yakni pura tempat bersemayam Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta;

Pura Puseh atau juga ada yang menyebutkannya dengan Pura Segara, yakni tempat bersemayam Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta dengan segala isinya; dan

Pura Dalem, yakni tempat bersemayamnya Desa Ciwa sebagai *pemeralina* yaitu pengembali ke asalnya.

Ketiga pura ini disebut dengan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa. Setiap desa pakraman pasti memiliki tiga pura tersebut dan karenanya keberadaan tiga pura itu merupakan ciri keberadaan dari suatu desa, dimana setiap warga desa tersebut merupakan penyungsung yang memiliki kewajiban dan hak dalam keberlangsungan keberadaan ketiga pura tersebut.

Disamping kepercayaan terhadap Tri Murti, ada beberapa prinsip kehidupan dalam bermasyarakat hukum adat, yakni:

Tri Hita Karana, yang mengandung arti bahwa ada tiga penyebab kebahagiaan, yakni: keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, keseimbangan hubungan manusia dengan

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

manusia, dan keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan ini harus tetap harmonis oleh karena keharmonisan hubungan itulah merupakan sumber dari kebahagiaan.

Tat wam asi, yang mengandung arti bahwa kamu adalah saya. Maksudnya adalah dalam bermasyarakat hendaknya memperlakukan sesamanya sama dengan memperlakukan dirinya, oleh karena menyakiti orang lain adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Karenanya dalam berkehidupan di masyarakat hukum adat selalu diharapkan adanya kehidupan yang rukun dan damai untuk menuju kesejahteraan hidup bersama.

Tri Kaya Parisuda, yakni tiga prinsip dasar yang harus dilakukan yakni: berfikir yang baik, berbuat yang baik, dan berbicara yang baik. Melalui ajaran kebaikan ini, diharapkan semua orang yang hidup dalam masyarakat selalu menebar kebaikan, sehingga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat selalu akan terjaga.

Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dikemukakan inilah yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat, dan kesemuanya ini terimplementasi dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum adat Bali yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Bali dalam menjalani kehidupannya

Hukum Adat Dan Desa Pakraman

Penyelenggaraan hukum adat Bali itu jelas tampak dalam kehidupan masyarakat hukum adat, yakni kehidupan masyarakat sebagai krama (warga) desa pakraman. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat Bali ada dalam ikatan desa pakraman sebagai persekutuan hukum atas keterikatan teritorial dimana mereka bermukim dan menjalani kehidupannya. Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki wilayah, warga, aturan hidup, kepengurusan, harta kekayaan di luar milik anggotanya, serta tiada suatu keinginan dari warganya untuk membubarkannya.

Keanggotaan seseorang sebagai krama desa adalah didasari atas: (a) menikmati tanah desa baik sebagai tempat tinggal maupun bercocok tanam; (b) karena telah melakukan perkawinan; dan (c) atas kemauan sendiri untuk ikut serta sebagai krama desa. Dengan kedudukannya sebagai krama desa maka mereka akan menjalani kewajiban dan perolehan hak-hak sebagai krama desa. Kewajiban tersebut yakni kewajiban atas ayah-ayahan desa baik berupa ma

teri maupun tenaga, sedang hak-hak yang diperoleh antara lain berupa hak sebagai warga desa untuk menerima pelayanan dan perlindungan sebagai warga, menikmati harta kekayaan desa baik berupa pekarangan desa sebagai tempat tinggal atau tanah ayahan desa berupa tanah pertanian, menggunakan kuburan, dan hak-hak lain sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.

Bila dilihat dari bagaimana desa pakraman tersebut diselenggarakan, dapat dilihat adanya tiga tipe desa, yakni: Desa Tua, adalah tipe desa yang ada di pegunungan. Tipe desa

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

tua ini adalah tipe desa yang tidak terpengaruh kerajaan. Penyelenggaraan desa dilakukan dengan sistem kepemimpinan *ulu apad*, yakni dengan menentukan pimpinan desanya dengan penunjukan melalui urut-urutan perkawinan. Maksud dari urutan perkawinan, adalah bahwa kepeminpinan desa tertinggi ada pada mereka yang kawin terlebih dahulu, selanjutnya struktur kebawah diikuti oleh mereka yang kawin di belakangnya. Demikian selanjutnya, bila mereka meninggal dunia maka akan diganti oleh orang yang kawin dibelakangnya, demikian seterusnya.

1. Desa Apanage, adalah tipe desa yang telah mendapat pengaruh kerajaan. Desa-desa tipe ini disebut pula sebagai desa dataran oleh karena memang berada di daerah dataran. Pengaruh kerajaan sangat tampak pada desa-desa tipe ini yakni pada aturan hukum yang berlaku serta penetapan kepeminpinannya telah dilakukan dengan sistem pemilihan.
2. Desa Anyar (baru), yaitu desa-desa yang baru dibentuk melalui transmigrasi lokal. Desa dengan tipe ini biasanya pengaturannya mengikuti desa asalnya, dan terkadang pula sampai nama desanya pun mengikuti desa asalnya seperti desa-desa di daerah Jembrana barat, misalnya desa Nusa Sari yang merupakan permukiman orang-orang yang berasal dari Nusa Penida.

Beberapa Hal Dalam Pengaturan Hukum Adat

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat yang berlaku sekarang di Indonesia, pada umumnya lebih banyak mengatur hal-hal yang bersifat privat utamanya dalam pengaturan hukum keluarga. Selanjutnya hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat hukum adat akan sangat berpengaruh kepada hukum perkawinan dan hukum waris.

Sistem kekeluargaan yang dikenal dalam hukum adat ada tiga, yaitu:

1. Sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang dirunut dari garis laki-laki, dimana keturunan dari hasil perkawinan tersebut adalah mengikuti garis bapak yang bila dilacak ke atas akan sampai kepada satu leluhur yang sama. Sistem ini dikenal dalam masyarakat Batak, Minahasa, Bali, dan sebagainya.
2. Sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang dirunut dari garis perempuan. Dalam sistem ini, anak adalah merupakan keturunan ibunya sebagaimana yang dikenal pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem Parental, yaitu sistem kekeluargaan yang mendudukan keluarga ibu dan bapak adalah sama. Jadi anak yang lahir dalam perkawinan masyarakat bilateral ini adalah merupakan keturunan ibu dan juga bapaknya. Sistem ini dikenal pada masyarakat Jawa.

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal sehingga anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah mengikuti keluarga bapaknya. Sistem kekeluargaan kekeluargaan patrilineal di Bali, sangat berpengaruh pada bentuk perkawinannya, yakni bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan yang dilakukan maka

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

pihak laki-laki akan menyerahkan pemberian kepada keluarga perempuan (dalam bahasa Bali disebut dengan *pebaang*) yakni berupa seperangkat pakaian atau bentuk simbolis lain. Tujuan pemberian ini adalah sebagai bentuk penukar dalam asas keseimbangan yang dikenal dalam hukum adat berupa memberian sebagai simbul keluarnya mempelai perempuan dari rumah orang tuanya (asal) untuk masuk secara penuh ke dalam keluarga mempelai laki-laki sebagai suaminya. Dengan perpindahan ini maka anak yang dilahirkan dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan bapaknya.

Ada kalanya dalam suatu keluarga di Bali yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam keadaan yang demikian, orang tua dapat menetapkan salah seorang anak perempuannya untuk diangkat sebagai *sentana rajeg*. Kedudukan sebagai sentana rajeg ini menjadikan anak perempuan memiliki status sebagai laki-laki. Dalam perkawinannya, pihak perempuan sebagai sentana rajeg ini melakukan lamaran kepada laki-laki yang akan dijadikan suaminya. Laki-laki tersebut dalam perkawinannya akan keluar dari keluarga orang tuanya (asal) untuk masuk kedalam keluarga perempuan sebagai istrinya. Perkawinan seperti ini disebut dengan *kawin nyeburin*. Dalam kedudukannya pada keluarga istrinya, laki-laki ini berstatus sebagai perempuan (*meawak luh*) dan istrinya berstatus laki-laki (*meawak muani*), selanjutnya anak yang lahir dalam perkawinan ini adalah merupakan keturunan ibunya.

Sistem kekeluargaan dan bentuk perkawinan ini sangat berpengaruh pada hukm waris yang berlaku pada masyarakat hukum adat Bali. Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, hukum adat waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.[6] Maksud proses di sini berarti bahwa pewarisan di dalam hukum adat bukan selalu aktual dengan adanya kematian, atau walaupun tidak ada kematian proses pewarisan itu tetap ada.[7] Dalam hukum adat Bali, dimaksud dengan pewawisan adalah proses pemindahan kewajiban dan hak dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Pewarisan dalam hukum adat Bali adalah merupakan proses, jadi tidak berlaku seketika sebagaimana sistem hukum yang lain. Dengan demikian matinya atau meninggalnya seseorang (pewaris) bukan merupakan hal yang utama dalam proses tersebut, oleh karena

proses tersebut telah dapat berjalan semasih pewaris hidup dan ada kalanya harta warisan dapat dibagi walaupun si pewaris telah lama meninggal dunia.

Dalam hukum adat Bali, yang beralih bukan saja harta benda yang berupa materi, akan tetapi juga kewajiban-kewajiban pewaris, baik kewajiban dalam keluarga, desa, maupun kepada pihak ketiga. Anak perempuan dan janda adalah bukan termasuk sebagai ahli waris, oleh karena anak perempuan dan janda adalah bukan penerus keturunan.

[6] Iman Sudiyat, ***Hukum Adat Sketsa Asas***, (Yogyakarta, Liberty, 1981), halaman 151.

[7] Titik Triwulan Tutik, ***Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional***, (Jakarta, Kencana, 2008), halaman 297.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

Terkecuali anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg adalah ahli waris oleh karena telah ditetapkan sebagai penerus keturunan.

Ada tiga sistem kewarisan yang dikenal dalam hukum adat, yakni:[8] (a) sistem kewarisan individual, cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris; (b) sistem pewarisan kolektif, cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana mereka itu hanya mempunyai hak pakai saja (bukan memiliki); dan (c) sistem pewarisan mayorat, cirinya adalah bahwa harta peninggalan diwarisi secara keseluruhan atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Ketika sistem pewarisan ini dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, yakni sesuai dengan jenis harta yang diwariskan. Dianutnya sistem pewarisan individual ini dapat dilihat dari dapat dibaginya harta warisan secara individual oleh para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku pada harta benda materiil maupun immateriil yang akan dinikmati secara bersama oleh para ahli waris. Harta warisan yang dinikmati secara kolektif ini dapat dilihat pada penerusan benda-benda suci keagamaan, tempat persembahyangan, maupun tanah-tanah yang dinikmati secara bersama oleh seluruh keluarga dalam rangka kelanjutan keturunan dari pewaris yang bersangkutan. Sedangkan sistem pewarisan mayorat ini keberlakuannya dapat dibedakan pada keluarga bangsawan dan keluarga masyarakat biasa walaupun tidak secara keseluruhan masyarakat hukum adat Bali menerapkan sistem mayorat ini.

Hak mayorat ini diberikan kepada salah seorang ahli waris adalah disertai dengan tanggung awab yang lebih besar dibandingkan ahli waris yang lainnya. Pada masyarakat dari keturunan bangsawan, hak mayorat ini ada pada anak tertua. Sedangkan pada masyarakat biasa hak mayorat biasanya ada pada anak terkecil.

Kesimpulan

Keterikatan masyarakat hukum adat Bali terhadap hukum adat adalah tergantung kepada keterikatannya kepada persekutuan hukumnya, baik karena ikatan teritorial maupun iketan genealogis. Masyarakat hukum adat Bali adalah masyarakat komunal, oleh karenanya sistem hukumnya ada dalam prinsip kepatutan dan keseimbangan. Disamping itu hukum adat Bali yang dijiwai agama Hindu, tentu berasas pada prinsip-prinsip yang dikenal dalam agama Hindu seperti: Tri Murti, Tri Hita Karana, Tat Wam Asi, dan Tri Kaya Parisuda.

Secara jelas hukum adat tampak pada penyelengaraan desa pakraman. Keberadaan desa pakraman dapat dilihat dari keberadaan Tri Kahyangan atau Kahyangan Desa dalam bentuk tempat pemujaan yang terdiri dari Pura Desa (tempat berstana Dewa Brahma), Pura

[8] St. Laksanto Utomo, ***Hukum Adat***, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 103.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Muh Alwi Alamuddin| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1, Mei 2022
Hal 50-63

Puseh atau Pura Segara (tempat berstana Dewa Wisne), dan Pura Dalem (tempat berstana Dewa Ciwa). Penyelenggaraan desa pakraman adalah bentuk nyata dari implementasi hukum adat Bali yang dijiwai agama Hindu.

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, oleh karenanya sangat berpengaruh pada pengaturan tentang perkawinan dan waris. Anak laki-laki adalah penerus keluarga dengan kewajiban dan hak untuk meneruskan keberlajutan keluarga.

Daftar Pustaka

Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan,* cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

I Ketut Sudantra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali,* Udayana University Press, Denpasar.

Laksanto Utomo, St. *Hukum Adat,* (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2016).

Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Bandung, Tarsito, 1996).

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas,* (Yogyakarta, Liberty, 1981).

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2008).